



Peran Kejaksaan dalam Penentuan Hak Restitusi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Nomor 27/Pid.sus/2019/PN.Kpg)

Agatha Melinda Soebesky Uras^{1*}, Orpa Ganefo Manuain², Rosalind Angel Fanggi³
¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Jl. Adisucto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Korespondensi penulis: agathauras11@gmail.com*

Abstract This study aims to find out and analyze the role of the prosecutor's office in determining the right to restitution for the crime of trafficking in persons based on case number 27/Pid.sus/2019/PN.Kpg. This research is a normative legal research (library research) supported by empirical data. This research focuses on the Role of the Prosecutor's Office in Determining the Right to Restitution for the Crime of Trafficking in Persons. The approach used in this study is the case approach. This research uses primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research is analyzed using the Content Analysis legal material analysis technique. The results of this study show that (1) The existence of restitution is contained in Law Number 21 of 2007 concerning Trafficking, Article 4 of Perma No. 1 of 2022, and is contained in the Criminal Procedure Code. (2) The role of the prosecutor's office in determining the right to restitution of victims in the crime of trafficking in persons is to inform the victim of their rights in submitting restitution applications to the court, so that the suggestions that can be given to law enforcers, especially the Public Prosecutor, should be given socialization or training regarding Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons, especially the provision of restitution, so that there is a common perception in handling cases of human trafficking.

Keywords: Restitution Rights, Trafficking in Persons, Role of the Prosecutor's Office

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran kejaksaan dalam penentuan hak restitusi tindak pidana perdagangan orang berdasarkan kasus nomor 27/Pid.sus/2019/PN.Kpg. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*library research*) yang didukung dengan data empirik. Penelitian ini berfokus pada Peran Kejaksaan Dalam Penentuan Hak Restitusi Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini dianalisis menggunakan teknik analisis bahan hukum *Content Analysis*. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Eksistensi terhadap Restitusi terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, Pasal 4 Perma No 1 Tahun 2022, serta terdapat di dalam KUHP. (2) Peran kejaksaan dalam penentuan hak restitusi korban dalam tindak pidana perdagangan orang adalah memberitahukan kepada korban akan haknya dalam pengajuan permohonan restitusi ke pengadilan, Sehingga saran yang dapat diberikan Kepada para penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum sebaiknya diberikan sosialisasi atau diklat mengenai UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya pemberian restitusi, agar terdapat kesamaan persepsi dalam penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang.

Kata Kunci: Hak Restitusi, Perdagangan Orang, Peran Kejaksaan

1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk menjamin Hak Asasi Manusia. Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Walaupun ada perangkat hukum yang melindungi dan menjamin harkat dan martabat setiap orang, dalam kenyataannya masih banyak terjadi penyimpangan atau penyelewengan terhadap hukum dan sekaligus mencederai martabat manusia. Salah satunya adalah masalah perdagangan orang. Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana ini ialah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Jadi perdagangan orang termasuk tindakan mengeksploitasi manusia baik dilakukan oleh perorangan maupun oleh korporasi. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi pelacuran, kerja atau pelayanan anak, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, seksual, pemanfaatan fisik, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan / atau jaringan tubuh memanfaatkan tenaga atau kemampuan jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Istilah yang sering digunakan untuk menyebut perdagangan orang adalah *humantrafficking*. Dalam bahasa Inggris, *trafficking* berarti “*illegal trade* “ atau perdagangan ilegal. Dalam arti yang luas, istilah ini erat kaitannya dengan perbudakan dan tindakan serupa perbudakan yang sudah dilarang di seluruh dunia. Dengan ini mau ditegaskan bahwa *humantrafficking* atau perdagangan orang merupakan persoalan yang terjadi di seluruh pelosok dunia, termasuk di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). NTT bahkan merupakan salah satu provinsi dengan catatan kejahatan perdagangan orang tergolong tinggi. Sepanjang 2023 saja dalam kurun waktu 8 bulan, sudah ada 256 orang warga NTT yang menjadi korban TPPO. Jumlah ini terdiri dari 184 orang laki-laki yakni 177 orang laki-laki dewasa dan 7 orang laki-laki usia anak-anak. Ada pula 72 orang korban Perempuan yakni 69 orang perempuan dewasa dan 3 orang perempuan usia anak-anak. Mereka terjebak dalam penyaluran PMI (Pekerja Migran Indonesia) Ilegal.

Para korban ini punya hak restitusi Tindak Pidana Perdagangan orang, dimana peran Kejaksaan dalam penentuan hak restitusi sangatlah penting. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum atas kerugian materiil dan / atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Kemajuan sistem peradilan pidana difokuskan pada perlindungan korban dan selain kepentingan pelaku. Selain hak atas perlindungan, setiap korban kejahatan tertentu berhak atas restitusi dan kompensasi. Persyaratan administrasi untuk permohonan yang diatur dalam Pasal 5 Perma harus diikuti untuk mengajukan permohonan perbaikan. Permohonan restitusi harus diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, baik secara

langsung maupun melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum. Pengadilan negeri, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan militer, pengadilan tinggi militer, dan mahkamah Syar'iyah adalah satu-satunya pengadilan yang berwenang untuk mempertimbangkan tuntutan restitusi.

Pada tindak pidana umum Kejaksaan bertugas menjadi penuntut umum serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah masalah tindak pidana umum yang proses penanganannya Kejaksaan berperan sebagai penuntut umum dan kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang. Kejaksaan diproses penegakan aturan pada Indonesia menangani banyak sekali macam masalah tindak pidana yang salah satunya artinya TPPO.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian terkait kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penulis tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai tindak perdagangan orang yang banyak terjadi di Indonesia khususnya hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan anak dan perempuan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian Hukum Normatif (*library research*) yang didukung dengan data empirik. Penelitian ini berfokus pada Peran Kejaksaan Dalam Penentuan Hak Restitusi Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu peran kejaksaan dalam penentuan hak restitusi tindak pidana perdagangan orang dengan nomor perkara pidana 27/Pid.sus/2019/PN.Kpg yang dilihat dari aspek yudiris, aspek filosofis dan aspek sosiologis. Sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini hanya menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik melalui toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan permasalahan penelitian. Penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah *Content Analysis*. *Content Analysis* menunjukkan pada teknik analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan

untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Di Indonesia, hak restitusi diatur dalam beberapa peraturan hukum, terutama dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam undang-undang tersebut, restitusi didefinisikan sebagai kompensasi yang diberikan kepada korban sebagai akibat dari kerugian yang dialami, baik dalam bentuk kerugian fisik, psikologis, maupun ekonomi. Pemberian restitusi ini bertujuan untuk memulihkan kondisi korban ke status quo ante, atau ke kondisi semula sebelum menjadi korban. Selain itu, restitusi juga bertujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi korban atas apa yang telah dialaminya. Undang-undang ini memberikan penjelasan yang jelas tentang tindakan pidana yang terkait dengan perdagangan orang, dan juga memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku kejahatan.

Penerapan restitusi memang tidak hanya satu penegak hukum saja yang menerapkan tetapi harus ada keterpaduan dan kerjasama dalam menerapkan restitusi kepada pelaku untuk korban tindak pidana perdagangan orang berdasar pasal 48 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sehingga harus bisa dilihat dari 3 penegak hukum yaitu Kepolisian selaku Penyidik, Kejaksaan selaku penuntut dan Kehakiman selaku pembuat Putusan. Karena tidak bisa Hakim membuat putusan pembebanan Restitusi kepada pelaku tanpa ada tuntutan dari Jaksa dan sebaliknya Jaksa tidak bisa membuat dasar tuntutan tanpa adanya pemeriksaan Penyidik kepolisian kepada Korban dan yang paling penting adalah pemahaman korban akan hak korban mendapatkan Restitusi.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mekanisme pengajuan restitusi antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana JPU memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya JPU menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat TPPO bersamaan dengan tuntutan. Didalam pengajuan hak restitusi ataupun pelaksanaannya, JPU berpedoman pada buku Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, mekanisme pengajuan restitusi diatur pula didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana adanya peranan dari LPSK dalam mengajukan hak restitusi tersebut.

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa eksistensi dalam pemberian restitusi terhadap korban sangatlah penting. Namun, di Indonesia, implementasi dan realisasi hak restitusi bagi korban perdagangan orang masih menjadi isu yang kontroversial dan memerlukan sorotan lebih lanjut. Penelitian mendalam mengenai bagaimana hak restitusi diberikan, siapa yang berhak menerimanya, serta efektivitas dari pemberian hak tersebut menjadi penting untuk memastikan keadilan bagi para korban. Dengan mempertimbangkan besarnya dampak sosial, psikologis, dan ekonomi yang dialami oleh korban perdagangan orang, menjadi penting untuk meneliti lebih jauh tentang mekanisme pemberian hak restitusi di Indonesia. Dengan demikian, kita dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, Pasal 4 Perma No 1 Tahun 2022, serta KUHAP di negara ini, terutama dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban dari tindak pidana perdagangan orang. Akan tetapi pada studi kasus putusan Nomor 27/Pid.sus/2019/PN.Kpg kerugian yang dialami oleh korban belum ada secara nyata dan tidak adanya kerugian financial yang di alami oleh korban sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Restitusi tersebut patut untuk ditolak.

Peran Kejaksaan Dalam Penentuan Hak Restitusi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Nomor 27/Pid.sus/2019/PN.Kpg)

Kejaksaan merupakan salah satu aparaturnya penegak hukum di Indonesia. Kejaksaan adalah suatu forum dalam pemerintahan yang menggunakan kekuasaan negara serta wewenang lain berlandaskan UU, khususnya pada bidang penuntutan sebagaimana telah diatur di Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI (UU Kejaksaan) Salah satu tugas dan wewenang kejaksaan sebagai penegak hukum berperan dalam penentuan hak restitusi korban tindak pidana. Peran kejaksaan sebagai penegak hukum yang berpihak kepada korban dalam penuntutan restitusi kepada pelaku kejahatan tentunya memberikan dampak derita berupa kewajiban pembayaran ganti rugi.

Korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana biasanya hanya sebagai saksi korban. Akibatnya, korban seringkali merasa tidak puas dengan tuntutan pidana dari penuntut umum dan/atau putusan hakim, karena dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan korban. Hal ini disebabkan karena system peradilan pidana dilaksanakan untuk mengadili pelaku tindak pidana, tidak untuk melayani kepentingan korban kejahatan. Keberadaan sistem peradilan pidana ditujukan untuk kepentingan negara dan masyarakat, bukan untuk kepentingan personal korban. Hal ini menyebabkan kerugian akibat tindak pidana yang diderita oleh korban kejahatan merupakan musibah yang harus ditanggung korban itu

sendiri, karena bukan fungsi sistem peradilan pidana untuk menanggungnya. Hak-hak korban belum terealisasi seutuhnya, perhatian masih saja tertuju kepada si pelaku tindak pidana, sehingga meskipun negara telah memberikan kompensasi dan restitusi untuk korban, namun dari sisi hak-hak lain dari si pelaku tindak pidana masih dominan.

Kejaksaan sebagai penegak hukum perlu ikut melindungi korban tindak pidana, dengan memberikan pemahaman kepada korban untuk menuntut restitusi kepada pelaku kejahatan. Penuntut umum berperan dalam memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi. Selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana perdagangan orang, bersama dengan tuntutan.

Menurut Pasal 1 ayat 3 UU LPSK, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Terkait dengan restitusi, Pasal 7A UU LPSK menentukan bahwa restitusi dan kompensasi menjadi layanan yang bisa diberikan kepada korban. Kompensasi sendiri juga merupakan ganti rugi, namun diberikan oleh negara atas kesalahan yang dianggap dilakukan oleh negara seperti terjadinya pelanggaran HAM Berat atau kelalaian negara dalam memberikan jaminan keamanan untuk warganya. Untuk mendukung berjalannya restitusi perlu adanya peran dari aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, baik dari pihak penyidik dalam hal menentukan kerugian korban sehingga bisa dimasukkan ke dalam berkas perkara, kemudian penuntut umum sebagai perwakilan korban dalam peradilan penting untuk memastikan korban yang menginginkan restitusi masuk ke dalam tuntutan, termasuk besaran restitusi dan peran hakim sebagai pengambil putusan di mana salah satu syarat restitusi adalah adanya putusan pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan restitusi terhadap korban, Penuntut Umum memiliki kewajiban memberitahukan hak korban untuk mengajukan ganti rugi (restitusi) dimana dibandingkan dengan ketentuan penggabungan perkara ganti kerugian dalam pasal 98 KUHP jelas berbeda. Dalam ketentuan tersebut tidak ada perintah kepada penuntut umum untuk memberitahukan kepada korban bahwa korban berhak mengajukan restitusi. Kewajiban Penuntut Umum ini sangatlah penting mengingat korban biasanya masyarakat awam yang minim pengetahuan dan pemahaman mengenai hak-haknya sebagai korban untuk mendapat restitusi. Berdasarkan aspek yuridis, pemberian restitusi terhadap korban didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Pasal 4 Perma No 1 Tahun 2022.

Berdasarkan pendapat peneliti, Penuntut umum dalam tuntutannya sudah mengajukan restitusi terhadap korban, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian yang dialami korban secara nyata belum ada dan tidak adanya kerugian financial yang di alami oleh korban sehingga tuntutan restitusi tersebut di tolak. Meskipun korban tidak mendapatkan restitusi dikarenakan tidak adanya kerugian secara nyata dan tidak adanya kerugian financial, tetapi korban sudah mendapatkan kerugian waktu dan tenaga. Yang dimana korban sudah melakukan perjalanan dari Desa Silu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang untuk menuju ke Kota Kupang. Setelah sampai di Kupang, besok harinya korban melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Tenau Kupang. Yang dimana itu sangat menguras waktu dan tenaga dari para korban.

Pada kasus yang diteliti Peran Kejaksaan pada Putusan Nomor 29/Pid.sus/2019/PN.Kpg. diketahui bahwa kejaksaan sudah berperan dengan baik pada kasus ini, yang dimana kejaksaan mengikuti prosedur dalam memberikan restitusi kepada korban sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2002. Pada kasus ini juga Terdakwa sempat mengajukan kasasi akan tetapi kasasi tersebut di tolak dikarenakan alasan yang diberikan oleh terdakwa tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang. Penuntut umum juga mengajukan banding di Pengadilan Tinggi, yang dimana penuntut umum berpendapat bahwa Majelis Hakim juga perlu menetapkan agar terdakwa Benyamin Bria membayar Restitusi kepada korban. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan bahwa Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Eksistensi terhadap Restitusi terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, Pasal 4 Perma No 1 Tahun 2022, serta terdapat di dalam KUHAP.
2. Peran kejaksaan dalam penentuan hak restitusi korban dalam tindak pidana perdagangan orang adalah memberitahukan kepada korban akan haknya dalam pengajuan permohonan restitusi ke pengadilan, dengan memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara dengan permohonan ganti rugi. Kejaksaan juga berhak untuk menyita aset-aset tersangka sebagai jaminan pembayaran ganti rugi

(restitusi) kepada korban, baik kerugian material maupun immaterial yang sudah ditentukan oleh LPSK dan besaran nilai restitusi tersebut diberitahukan kepada korban dan pelaku.

Saran

1. Kepada para penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum sebaiknya diberikan sosialisasi atau diklat mengenai UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya pemberian restitusi, agar terdapat kesamaan persepsi dalam penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang. Kejaksaan memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyusun bukti yang mendukung klaim restitusi.
2. Sebaiknya diadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak restitusi bagi korban TPPO untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap korban.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Abidin, Z. (1995). *Hukum pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, M., & Wibowo, A. (2018). Kompensasi dan restitusi yang berorientasi pada korban tindak pidana. *Jurnal Yuridika*, 33(2), 262.
- Boerdiarto, M. K., & Wantjik, S. (1982). *Kitab undang-undang hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Gosita, A. (1978). *KUHAP dan pengaturan ganti rugi pihak korban*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hatta, M. (2012). *Tindak pidana perdagangan orang dalam teori dan praktek*. Yogyakarta: Liberty.
- Indah, M. C. (2015). *Perlindungan korban: Suatu perspektif viktimologi dan kriminologi*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. (2008). *Buku pedoman pemberantasan perdagangan orang*. Jakarta.
- Lukwira, A. L. (n.d.). Restitusi sebagai pidana tambahan yang bermanfaat bagi korban dan pelaku tindak pidana.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana* (Edisi revisi, Cet. ke-9). Jakarta: Rineka Cipta.
- Poernomo, B. (1983). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Qamar, N. (2013). *Hak asasi manusia dalam hukum demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Rukmini, M. (2014). *Aspek hukum pidana dan kriminologi*. Bandung: P.T. Alumni.
- Sastrawidjaja, S. (1990). *Hukum pidana I*. Bandung: CV. Armico.
- Sianturi, S. R. (2002). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Siregar, T. P. G., & Silaban, R. (2020). *Hak-hak korban dalam penegakan hukum pidana*. Medan: CV. Manhaji.
- Sriwidodo, J. (2019). *Kajian hukum pidana Indonesia: Teori dan praktek*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Suhardin, Y. (n.d.). Tinjauan yuridis mengenai perdagangan orang dari perspektif hak asasi manusia.
- Turmudji, M. A., & Rangga, D. (2021). *Bunga rampai sikap patriotik dalam perlindungan korban kekerasan*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Jurnal

- Ali, M. (2018). Kompensasi dan restitusi yang berorientasi pada korban tindak pidana. *Yuridika*, 33(2). Retrieved from <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/7414>.
- Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3). Retrieved from <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6168>.
- Dinisie, M. F. R. (n.d.). Artikel skripsi. Retrieved from <http://repository.unhas.ac.id/id/>.
- Jurnal Devince*. (2017). 1(1).
- Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (Kihan)*. (n.d.). 2(1), 37–44.
- Mimbar Hukum*. (2008). 20(3).
- Sidia, I. M. (2018). Tindak pidana perdagangan orang (human trafficking). *Yustitia*, 12(1), 3–4. Retrieved from <https://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/173>.